



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BKPSDM)

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok-Padang Km.20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Email : bkpsdm@solokkab.go.id Website: <http://bkpsdm.solok.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BKPSDM
NOMOR : 800/3039/BKPSDM-2025

T E N T A N G
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025- 2029

KEPALA BKPSDM KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing-masing yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja instansi pemerintah serta untuk terarahnya Perencanaan Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupten Solok Tahun 2025-2029, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Solok Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengendalian Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tahun 2025-2029 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tujuan dari Penetapan Indikator Kinerja Utama di BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

TIGA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan untuk beberapa dokumen, yaitu:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. perencanaan anggaran;
- d. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- e. pengukuran kinerja;
- f. pelaporan kinerja;
- g. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- h. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.

KELIMA

: Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Arosuka
Pada tanggal 22 Desember 2025

KEPALA,

JUFRISAL, SH, MM

Pembina / IV.b

NIP. 19751008 200901 1 006

TEMBUSAN

disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Solok di Arosuka
2. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 NOMOR : 800/3039/BKPSDM-2025
 TANGGAL : 22 Desember 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 - 2029**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	KET
1	Meningkatnya Profesionalisme ASN serta meningkatnya Pengetahuan, Keahlian dan Keterampilan ASN dengan optimalisasi sistem meritokrasi berbasis digital dalam pengelolaan dan Pendayagunaan ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. IP ASN diukur melalui 4 Dimensi ; a. Dimensi Kualifikasi Dimensi kualifikasi digunakan untuk mengukur data / informasi mengenai kualifikasi Pendidikan formal ASN dari jenjang paling tinggi (bobot 25 % b. Dimensi Kompetensi Dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur data / informasi mengenai Riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh ASN (bobot 40%). c. Dimensi Kinerja Digunakan untuk mengukur data / informasi mengenai penilaian kinerja (bobot 30%) d. Dimensi Disiplin Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data / informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima ASN (bobot 5 %)	Berdasarkan hasil entri data kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, disiplin yang diumumkan melalui hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN oleh Badan Kepegawaian Negara $IP = \frac{\sum_{i=1}^4 Ipi}{4}$ $IP = IP1 + IP2 + IP3 + IP4$ Rentang Nilai : 0 s/d 100 IP = Indeks Profesionalisme IP1 = Indeks Profesionalisme ke i IP1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sbb ; 91-100 Sangat Tinggi 81-90 Tinggi 71-80 Sedang 61-70 Rendah 60 ke bawah sangat rendah	Semua Bidang - Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian - Bidang Pengembangan, Mutasi & Promosi - Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

2	Meningkatnya Kinerja BKPSDM	Akuntabilitas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah dalam hal ini BKPSDM merupakan hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh evaluator oleh Auditor Inspektoral Daerah melalui pemenuhan dokumen Peraturan menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengatur secara teknis pelaksanaan evaluasi AKIP, meliputi tujuan, ruang lingkup, metode, tahapan, serta penilaian evaluasi.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kabupaten Solok	Sekretariat																																																						
Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasi kan SAKIP. Komponen - komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. Variabel-variabel tersebut, yaitu: 1. Evaluasi AKIP meliputi empat komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. 2. Masing-masing Komponen tersebut terdiri dari Subkomponen Keberadaan, Subkomponen Kualitas, dan Subkomponen Pemanfaatan. 3. Kriteria merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.																																																											
Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut: a) Kobordasasi <table><thead><tr><th>Prinsip</th><th>Bobot</th><th>Kriteria</th></tr></thead><tbody><tr><td>AA</td><td>100</td><td>Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.</td></tr><tr><td>A</td><td>90</td><td>Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.</td></tr><tr><td>BB</td><td>80</td><td>Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.</td></tr><tr><td>B</td><td>70</td><td>Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.</td></tr><tr><td>CC</td><td>60</td><td>Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.</td></tr><tr><td>C</td><td>50</td><td>Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.</td></tr><tr><td>D</td><td>40</td><td>Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.</td></tr><tr><td>E</td><td>30</td><td>Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.</td></tr></tbody></table> b) Kualitas <table><thead><tr><th>Prinsip</th><th>Bobot</th><th>Kriteria</th></tr></thead><tbody><tr><td>AA</td><td>100</td><td>Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.</td></tr><tr><td>A</td><td>90</td><td>Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.</td></tr><tr><td>BB</td><td>80</td><td>Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.</td></tr><tr><td>B</td><td>70</td><td>Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.</td></tr><tr><td>CC</td><td>60</td><td>Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.</td></tr><tr><td>C</td><td>50</td><td>Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.</td></tr><tr><td>D</td><td>40</td><td>Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.</td></tr><tr><td>E</td><td>30</td><td>Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.</td></tr></tbody></table>						Prinsip	Bobot	Kriteria	AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.	A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.	BB	80	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.	B	70	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.	CC	60	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.	C	50	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.	D	40	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.	E	30	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.	Prinsip	Bobot	Kriteria	AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.	A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.	BB	80	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.	B	70	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.	CC	60	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.	C	50	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.	D	40	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.	E	30	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.
Prinsip	Bobot	Kriteria																																																									
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.																																																									
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.																																																									
BB	80	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.																																																									
B	70	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.																																																									
CC	60	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.																																																									
C	50	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.																																																									
D	40	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.																																																									
E	30	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.																																																									
Prinsip	Bobot	Kriteria																																																									
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.																																																									
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.																																																									
BB	80	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.																																																									
B	70	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.																																																									
CC	60	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.																																																									
C	50	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.																																																									
D	40	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.																																																									
E	30	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan tidak diperlihatkan adanya kelemahan yang signifikan.																																																									

Permenpan RB No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.

4) Penjelasan:

Nilai	Skor	Kriteria
AA	100	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan.
A	90	Jika lima kriteria terdapat yang terpenuhi (80%) dan terdapat upaya perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan standar yang ditetapkan.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>70% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>60% - 70%).
C	50	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 60%).
D	40	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>40% - 50%).
E	0	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja belum mulai dipenuhi.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori sebagai berikut:

Penilaian	Nilai	Kategori
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Terdapat upaya yang dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat upaya yang dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah.
BB	>70-80	Cukup Baik Terdapat upaya yang dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah.
B	>60-70	Baik Terdapat upaya yang dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah.
CC	>50-60	Cukup Memuaskan Terdapat upaya yang dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah.
C	>40-50	Baik Terdapat upaya yang dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah.
D	>30-40	Cukup Baik Terdapat upaya yang dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah.

Atosuka, 22 Desember 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SOLOK

JURISAL SH, MM
NIP. 19751008 200901 1 006